
PERSEPSI GENERASI MILENIAL TERHADAP TRADISI UANG JAPUIK DAN UANG HILANG PADA PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT DI NAGARI GADUR KABUPATEN PADANG PARIAMAN PERSPEKTIF URF**Asyifa Amalia Rahman¹, Busyro²**^{1,2}UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggiasyfaamaliarahman@gmail.com¹, busyro.pro18@gmail.com²

ABSTRACT; *This study explores millennials' perceptions of the traditions of "japuik" (money) and "lost money" (money) in traditional weddings in Nagari Gadur, Padang Pariaman Regency. These traditions have become part of the local culture, but over time, millennials have begun to question their relevance and fairness. Many young people consider these traditions burdensome and discriminatory, especially if the agreed-upon "japuik" (money) and "lost money" (money) are not met. This study used qualitative methods through direct interviews with traditional leaders, community leaders, and millennials. The results show that millennials value cultural heritage but also consider practicality and financial sustainability when determining "japuik" and "lost money." The determination of "japuik" (money) from initially based on family status has now shifted to being based on occupation and educational qualifications. From an "Urf" perspective, the traditions of "japuik" and "lost money" are acceptable if they do not burden either party and do not conflict with customary and traditional values. However, if these traditions become a heavy burden and hinder the marriage, the "Urf" can be considered invalid.*

Keywords: *Japuik, Millennials, Wedding Traditions.*

ABSTRAK; Penelitian ini mengeksplorasi persepsi generasi milenial terhadap tradisi uang japuik dan uang hilang dalam perkawinan adat di Nagari Gadur, Kabupaten Padang Pariaman. Tradisi ini telah menjadi bagian dari budaya masyarakat setempat, namun seiring waktu, generasi milenial mulai mempertanyakan relevansi dan keadilan tradisi ini. Banyak remaja yang menganggap tradisi ini memberatkan dan diskriminatif, terutama jika kesepakatan uang japuik dan uang hilang tidak terpenuhi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara langsung terhadap tokoh adat, pemuka masyarakat, dan generasi milenial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa generasi milenial menghargai warisan budaya, tetapi juga mempertimbangkan aspek kepraktisan dan keberlanjutan finansial dalam menentukan uang japuik dan uang hilang. Penentuan uang japuik yang awalnya berdasarkan status keturunan kini bergeser menjadi berdasarkan pekerjaan dan gelar pendidikan. Dalam perspektif Urf, tradisi uang japuik dan uang hilang dapat diterima jika tidak memberatkan salah satu pihak dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai adat dan tradisi. Namun, jika tradisi ini

menjadi beban yang berat dan menghalangi pernikahan, maka Urf tersebut dapat dianggap tidak sah.

Kata Kunci: Uang Japuik, Generasi Milenial, Tradisi Pernikahan.

PENDAHULUAN

Pernikahan adat Minangkabau memiliki rangkaian prosesi yang panjang dan unik sebelum ijab qabul. Prosesi awalnya adalah pertemuan antara keluarga calon pengantin pria dan wanita yang disebut "*maresek*".¹

Setelah "*maresek*", prosesi selanjutnya dalam pernikahan adat Minangkabau adalah "*maminang*" (meminang) di mana pihak laki-laki melamar perempuan, dan "*batimbang tando*" (bertukar tanda) yang biasanya berupa cincin atau janji untuk menikah.²

Masyarakat Indonesia, termasuk di Pariaman, sangat menghargai adat istiadat yang diwariskan turun-temurun. Di Nagari Gadur, Padang Pariaman, mereka memegang teguh ajaran Islam dan adat istiadat, salah satunya tradisi *Uang japuik* dan *Uang hilang* yang masih kuat dipraktikkan hingga kini, mirip dengan tradisi uang panai di Makassar.³

Adat merupakan sistem nilai dan norma yang mengatur perilaku masyarakat berdasarkan kesusilaan, agama, dan kesopanan. Namun, di Pariaman, tradisi *Uang japuik* dan *Uang hilang* dalam pernikahan menimbulkan perbedaan dengan ajaran Islam, sehingga memicu perdebatan di kalangan generasi milenial. Perbedaan ini menjadi fokus penelitian untuk menganalisis pertentangan yang terjadi antara adat dan ajaran agama dalam konteks pernikahan.

Generasi milenial dikenal sebagai generasi yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya, sehingga mereka seringkali sulit dipahami baik di tempat kerja maupun di rumah. Mereka disebut sebagai generasi instan karena tumbuh besar di tengah kemajuan teknologi yang pesat, membuat mereka terbiasa dengan kemudahan dan kecepatan dalam mendapatkan informasi dan memenuhi kebutuhan.⁴

Remaja di Pariaman kini banyak yang menolak tradisi *Uang japuik* dan *Uang hilang* karena merasa bahwa tradisi ini membuat pihak laki-laki seperti "dibeli" dan memberatkan

¹ Haviz Fadli Kurnia, "Tradisi Unik Pernikahan Adat Minangkabau Yang Hanya Ada Di Minangkabau", Vol 3. No. 1, (2019), 11-15 .

² Nazif Basir, elly Kasim, *Tata Cara Perkawinan Adat Istiadat Perkawinan Minangkabau* (Elly Kasim Collections, 1997), 24.

³ Muhammad Abdul Rais, "Tradisi Bajapuik Dan *Uang hilang* Pada Perkawinan Adat Masyarakat Pariaman Perspektif Masalah Mursalah" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang).

⁴ Muhammad Arif, "Generasi Milenial Dalam Internalisasi Karakter Nusantara" (2021).

pihak perempuan dengan tingginya tuntutan *Uang japuik* yang diminta oleh ninik mamak berdasarkan adat setempat.⁵

Remaja Pariaman saat ini banyak yang menolak tradisi *Uang japuik* karena tidak sesuai dengan ajaran agama dan memberatkan salah satu pihak. *Uang japuik* dibahas saat proses peminangan oleh ninik mamak, dan jika tidak tercapai kesepakatan, biasanya dilakukan negosiasi untuk mencari titik tengah. Meskipun pemuda banyak yang menentang, keputusan tetap berada di tangan ninik mamak karena tradisi ini sudah berlangsung turun-temurun dan sulit dihilangkan.⁶

Tradisi *Uang japuik* dan *Uang hilang* telah berlangsung lama dan dianggap baik oleh masyarakat, namun kini banyak generasi milenial yang menolaknya karena dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai modern. Mereka khawatir tradisi ini disalahartikan sebagai "jual beli" dalam pernikahan, dan lebih mengutamakan kesetaraan dan keadilan dalam hubungan. Hal ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat.⁷

Hukum adat di Indonesia beragam dan dipengaruhi oleh sistem kekerabatan, agama, serta nilai-nilai masyarakat setempat. Dalam adat Minangkabau, pernikahan merupakan pembentukan keluarga yang melibatkan restu dan persetujuan dari seluruh sanak keluarga, baik dari pihak pria maupun wanita.⁸ Adat pernikahan di Padang Pariaman memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan dengan daerah Minangkabau lainnya, yaitu tradisi "*bajapuik*" (menjemput pengantin laki-laki) yang mewajibkan adanya "*Uang japuik*" (jemputan) sebagai bagian dari prosesi pernikahan.

Tradisi "*bajapuik*" di Padang Pariaman merupakan kewajiban keluarga perempuan memberikan uang atau benda kepada mempelai laki-laki sebelum akad nikah, sebagai tanda penghargaan. *Uang japuik* ini nantinya akan dikembalikan saat acara "*manjalang*" (mengunjungi mertua pertama kali).⁹ *Uang japuik* memiliki dua bentuk, yaitu *Uang japuik* dan *Uang hilang*, yang dibedakan berdasarkan pengembaliannya. *Uang japuik* biasanya dikembalikan saat acara "*manjalang mintuo*" dengan nilai yang lebih besar, dikenal sebagai "uang agiah jalang". Tradisi ini mengandung makna saling menghargai antara kedua belah

⁵ Arif Abdul, Wawancara Pribadi, Generasi Milenial, January 10, 2025.

⁶ Taufikku Rahman, Wawancara Pribadi, Tokoh Adat atau Urang Tuo Adat, January 10, 2025.

⁷ Miftahul Jannah, Wawancara Pribadi, Remaja Pariaman, January 10, 2025.

⁸ Fiony Sukmasari, M.S Amir, *Traditional Wedding Of Minangkabau* (Jakarta: Citra Harta Prima, 2009), 66.

⁹ Azwar Welhendri, *Motrakal Dan Status Perempuan Dalam Tradisi Bajapuik* (Yogyakarta: Galang Press, 2001), 52-53.

pihak, di mana pihak laki-laki dihargai dengan *Uang japuik*, sementara pihak perempuan dihargai dengan uang atau emas yang lebih besar nilainya.

Uang hilang adalah pemberian dari keluarga perempuan kepada keluarga laki-laki untuk biaya pesta pernikahan, yang tidak perlu dikembalikan dan menjadi milik laki-laki sepenuhnya. Tradisi ini telah ada sejak lama dan biasanya diberikan dua minggu sebelum acara pernikahan. Berbeda dengan *Uang japuik* yang bisa dikembalikan dan memiliki konsekuensi denda jika pertunangan dibatalkan, *Uang hilang* tidak memiliki ketentuan pengembalian. Besar nominal *Uang japuik* dan *Uang hilang* sering kali menjadi permasalahan, karena tuntutan ninik mamak yang tinggi dapat memberatkan pihak perempuan dan menyebabkan gagalnya pernikahan, seperti contohnya tuntutan *Uang hilang* Rp 30.000.000 dan *Uang japuik* Rp 50.000.000.

Adat pernikahan ini merupakan bagian dari "*adat nan diadatkan*", yaitu tradisi yang hanya berlaku disatu tempat saja, contohnya di Padang Pariaman. Meskipun penduduk Padang Pariaman telah merantau ke kota lain, mereka tetap melaksanakan adat pernikahan ini.

Adat istiadat, tradisi, dan kebudayaan merupakan hasil akulturasi dalam kehidupan masyarakat yang berkelanjutan. Islam memandang tradisi sebagai kebiasaan yang berulang dan dikenal oleh masyarakat, yang dalam ilmu Ushul fiqih disebut sebagai '*Urf*'. '*Urf*' adalah kebiasaan atau tradisi yang berlaku dalam masyarakat dan diterima sebagai norma sosial. Dalam konteks adat Minangkabau, uang japuik dan uang hilang merupakan kebiasaan yang telah berlangsung lama dan diterima sebagai bagian dari adat dan tradisi.

Dalam hukum Islam, '*Urf*' dapat menjadi sumber hukum jika tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Pelaksanaan uang japuik dan uang hilang harus dipahami dalam konteks budaya dan adat Minangkabau, dan harus tidak memberatkan pihak keluarga perempuan. Jika uang japuik menjadi beban yang berat dan menghalangi pernikahan, maka '*Urf*' tersebut dapat dianggap tidak sah. Demikian pula dengan uang hilang, yang dapat dianalogikan dengan ganti rugi atau kompensasi, namun harus proposional dan tidak mengandung unsur kezaliman atau riba. Jika tidak, maka '*Urf*' tersebut menjadi fasid dan tidak dibenarkan.

Penelitian ini dibuat untuk mengetahui pandangan generasi milenial terhadap kebiasaan *Uang japuik* dan *Uang hilang* dalam pernikahan adat di Nagari Gadur, Padang Pariaman, serta alasan di balik banyaknya generasi milenial yang menolak kebiasaan tersebut karena tidak sesuai dengan kebiasaan pada zaman sekarang dan cenderung memberatkan salah satu pihak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan generasi milenial kepada kebiasaan *Uang japuik* dan *Uang hilang* dalam pernikahan adat di Nagari Gadur, serta untuk memahami alasan di balik penolakan generasi milenial terhadap tradisi tersebut.

Sementara itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, seperti menambah pengetahuan bagi pembaca dan masyarakat, serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

LITERATUR REVIEW

1. Pernikahan

Stilah "nikah" dan "perkawinan" memiliki makna yang sama, yaitu suatu akad suci antara laki-laki dan perempuan yang membentuk status sebagai suami istri dan memungkinkan hubungan seksual yang halal. Tujuan utama dari pernikahan adalah menciptakan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan saling mendukung. Dalam konteks hukum, kedua istilah ini memiliki makna yang setara..¹⁰

Dalam perspektif hukum Islam, terdapat perbedaan definisi nikah di antara mazhab-mazhab fikih. (1) Mazhab Syafi'i mendefinisikan nikah sebagai akad yang menghalalkan hubungan antara pria dan wanita, dengan arti harfiah sebagai akad dan arti majazinya sebagai hubungan seksual. Sementara itu, *zawaj* berarti memiliki, sehingga pernikahan memungkinkan seseorang untuk memiliki dan menikmati pasangan mereka. (2) Mazhab Hanafi memandang pernikahan sebagai akad yang memberikan kehalalan untuk melakukan hubungan seksual dan menikmati pasangan secara sengaja, tanpa adanya penghalang *syar'i*. (3) Mazhab Maliki mendefinisikan pernikahan sebagai akad yang bertujuan untuk memperoleh kepuasan dan kenikmatan, tanpa mewajibkan adanya mahar atau harga..¹¹

Dasar hukum pernikahan dalam Islam bersumber dari dalil-dalil yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW. dalam QS. Ar-rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah diciptakannya pasangan-pasangan dari jenis sendiri untuk manusia, sehingga mereka merasakan ketenangan dan

¹⁰ Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), 62.

¹¹ Amiur Nuruddin Akamal Taringan Azhari, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU No 1 1974 Sampai KHI* (Jakarta: Prenada Media Group, tth), 38.

kasih sayang. Ini merupakan bukti nyata kebesaran Allah bagi mereka yang mau berpikir dan merenungkan ciptaan-Nya. (QS Ar-Rum: 21)

Kalimat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan pasangan hidup dari jenis yang sama, sehingga memunculkan rasa kasih sayang di antara mereka, sebagai bukti kekuasaan dan kebesaran-Nya.

Syarat adalah ketentuan tambahan yang harus dipenuhi untuk menentukan keabsahan suatu perbuatan hukum, seperti izin dari wali dalam pernikahan. Untuk sahnya nikah, ada tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu adanya persaksian, wanita yang tidak haram untuk suami, dan shighat akad yang bersifat permanen. Jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka akad nikah dapat dianggap rusak. Dengan demikian, rukun dan syarat berperan penting dalam menentukan keabsahan suatu perbuatan hukum.

Pernikahan memiliki beberapa tujuan penting, yaitu mendapatkan keturunan dan menjaga kesucian diri dari perbuatan yang dilarang agama, mencapai kesempurnaan manusiawi melalui pembagian hak dan kewajiban yang adil dan penuh kasih sayang antara suami dan istri, serta meningkatkan ibadah kepada Allah dengan menjadikan rumah tangga sebagai tempat beribadah dan beramal shaleh. Dengan menikah, seseorang dapat memperoleh keturunan yang sah, menjaga kehormatan diri, dan memperoleh ketenangan hidup. Pernikahan yang syar'i juga dapat memberikan kenikmatan lahir dan batin, kepuasan, kebahagiaan, dan kenyamanan secara jasmani dan rohani. Bahkan hubungan intim antara suami dan istri juga dapat dipandang sebagai ibadah yang dapat mendatangkan ridha Allah.¹²

2. Proses Pernikahan Dalam Islam

Islam telah menetapkan konsep yang jelas tentang tata cara pernikahan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah yang shahih¹³

Proses perkawinan dalam Islam dimulai dengan pencarian jodoh yang sesuai, di mana calon suami dan istri harus mencari pasangan yang memiliki akhlak yang baik, beriman, dan memiliki tujuan yang sama dalam hidup. Setelah menemukan pasangan yang tepat, langkah selanjutnya adalah khitbah atau peminangan, yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti tidak didahului oleh peminangan laki-laki lain dan tidak adanya halangan syar'i yang menyebabkan tidak dapat dinikahi.

¹² *Ibid.*

¹³ Djamaludin Arra'uf, *Aturan Pernikahan Dalam Islam*, (Jakarta: JAL Publisng, 2011), hal. 25-27.

Setelah proses khitbah, tahapan selanjutnya adalah akad nikah yang memiliki beberapa syarat dan kewajiban, seperti kesepakatan kedua calon mempelai, ijab qabul, mahar, wali, dan saksi. Sebelum akad nikah, biasanya diadakan khutbah yang disebut khutbatun nikah atau khutbatul hajat. Setelah akad nikah, dianjurkan untuk mengadakan walimah sesuai kemampuan, seperti menyembelih hewan, yang dapat dilakukan pada waktu yang tidak ditentukan, biasanya setelah akad nikah berlangsung.

Menyelenggarakan walimah hukumnya sunnah, bukan wajib, dan menghadiri undangan walimah juga sunnah. Namun, Jumhur ulama berbeda pendapat dengan golongan Dzahiri yang berpendapat bahwa menyelenggarakan walimah itu wajib, demikian pula menghadiri undangan walimah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengumpulkan informasi dari lokasi penelitian di Nagari Gadur, Kecamatan Enam Lingsung. Peneliti menggunakan sumber data primer dari generasi milenial dan sumber data sekunder dari tokoh adat, masyarakat, dan buku-buku kepustakaan.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara bebas dan observasi langsung untuk mengumpulkan data-data penelitian. Wawancara dilakukan secara langsung atau melalui media sosial, sedangkan observasi dilakukan untuk menguatkan data wawancara. Informasi yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif, deduktif, induktif, dan komparatif untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan kesimpulan yang umum. Penulisan skripsi ini mengacu pada buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi tahun 2023 dan arahan dari pembimbing skripsi

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sekilas Monografi Nagari Gadur Kecamatan Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman

Nagari Gadur memiliki sejarah yang kaya dan kompleks. Nama Nagari Gadur diyakini berasal dari kata "gaduah" yang berarti tempat pergaduhan atau perselisihan antara orang-orang dari Nan Sabarih dan VII Koto. Namun, ada juga pendapat lain yang menyatakan bahwa nama Nagari Gadur berasal dari kata "gardu" yang berarti tempat jaga atau dari kata Bahasa Arab "qadara" yang berarti ketetapan atau keputusan.

Nagari Gadur pernah menjadi bagian dari wilayah rantau Tiku-Pariaman yang menggunakan sistem adat Koto-Piliang. Pada masa lalu, Nagari Gadur dipimpin oleh Rajo Padang Manggih yang juga dikenal sebagai Tuanku Nan Gadut. Wilayah Koto Tinggi, tempat Nagari Gadur berada, termasuk salah satu Nagari dalam Nagari-nagari IX Buah Toboh.

Dalam perkembangannya, Nagari Gadur mengalami perubahan struktur pemerintahan dan adat. Setelah Rajo Husin berkuasa, Sa'adin Tan Malapasah dari suku Jambak diangkat sebagai Basa atau Pucuk Adat di Nagari Gadur. Sebelumnya, Marah Unggun dari suku Jambak telah diangkat sebagai Putera Mahkota kerajaan.¹⁴

Nagari Gadur terletak di Kecamatan Enam Lingkung dengan luas sekitar 5,82 km² dan berbatasan dengan beberapa nagari lainnya. Secara administratif, Nagari Gadur terdiri dari 5 korong yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai daerah pertanian, peternakan, perikanan, dan kerajinan.

Jumlah penduduk Nagari Gadur tercatat sebesar 2.999 jiwa dengan kualitas sumber daya manusia yang menjadi faktor penting dalam pembangunan. Nagari Gadur memiliki beberapa lembaga pendidikan yang memadai, termasuk PAUD, TK, SD, dan MI, dengan kurikulum berbasis komputer untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Penduduk Nagari Gadur 100% memeluk agama Islam, dan kehidupan beragama di nagari ini berjalan dengan baik dan lancar. Terdapat beberapa sarana ibadah yang dapat digunakan oleh masyarakat, termasuk masjid dan mushalla. Dengan demikian, Nagari Gadur memiliki potensi yang besar untuk berkembang dalam berbagai bidang.

B. Pelaksanaan Tradisi *Uang japuik* Dan *Uang hilang* Di Nagari Gadur

1. Pengertian *Uang japuik* dan *Uang hilang*

Uang japuik dan *Uang hilang* memiliki perbedaan prinsipil dalam tradisi perkawinan. *Uang japuik* akan dikembalikan saat pesta perkawinan ketika mempelai wanita datang ke rumah mempelai laki-laki, dan sebagai gantinya, keluarga mempelai laki-laki memberikan barang atau uang yang jumlahnya seringkali melebihi *Uang japuik*. Sementara itu, *Uang hilang* dan uang dapur tidak akan dikembalikan dan diperuntukkan bagi pihak laki-laki.

Dalam tradisi ini, ninik mamak dari pihak laki-laki juga sering menuntut pembayaran uang bali tali dan uang burak selo dari ninik mamak perempuan. Menurut

¹⁴ *Historische van Gadoer*, Raja-raja kecil Minangkabau, Terjemahan Tahun 1963.

Tokoh Adat Bapak Bahar Sutan Dt. Rajo Bulan, terdapat ketentuan adat yang mengatur hal ini.

Uang japuik adalah pemberian berupa uang atau benda bernilai ekonomis yang akan dikembalikan kepada anak daro saat manjalang mertua. Sementara itu, Uang hilang adalah uang yang diberikan kepada pihak marapulai untuk digunakan oleh keluarga marapulai, dan sebagian akan dikembalikan kepada anak daro saat acara manjalang dalam bentuk pasalaman, seperti emas, kain, atau uang.

Saat manjalang, keluarga marapulai akan memberikan pasalaman kepada anak daro sebagai tanda kasih sayang dan penghormatan. Jumlah pasalaman tidak ditentukan dan terkadang bisa mencapai setengah dari jumlah Uang hilang. Dengan demikian, Uang japuik dan Uang hilang memiliki perbedaan dalam tujuan dan pengembaliannya.¹⁵

Penulis melakukan wawancara dengan Pemuka Masyarakat, Bapak Yasril Tuangku Bagindo, yang menyampaikan:

“Uang japuik adalah pemberian uang dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki sebagai simbol penghormatan dan keseriusan dalam menjalin hubungan, biasanya diberikan saat lamaran atau pernikahan. Besarnya Uang japuik bervariasi tergantung kesepakatan kedua belah pihak dan faktor sosial, ekonomi, dan budaya setempat. Sementara itu, Uang hilang adalah uang yang diberikan kepada pihak laki-laki untuk digunakan sebagai biaya hidup, seperti uang dapur. Perbedaan antara Uang japuik dan Uang hilang terletak pada tujuan dan pengembaliannya, di mana Uang japuik dapat dikembalikan saat acara tertentu, sedangkan Uang hilang tidak sepenuhnya dikembalikan.”¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa tradisi *Uang japuik* dan *Uang hilang* mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan dan saling menghormati antara kedua belah pihak. Tradisi ini juga menunjukkan hubungan sosial yang erat antara

¹⁵ Bahar Sutan Dt Rajo Bulan, Wawancara Pribadi, Tokoh Adat, Nagari Gadur, 18 Mei 2025.

¹⁶ Yasril Tuangku Bagindo, Wawancara Pribadi, Pemuka Masyarakat, 18 Mei 2025.

keluarga pengantin, di mana *Uang japuik* berfungsi sebagai simbol dan cara untuk memperkuat ikatan antara dua keluarga.

2. Sejarah *Uang japuik* dan *Uang hilang*

Tradisi *Uang japuik* berawal dari keluarga kaya yang memiliki anak perempuan belum menikah. Menurut adat Pariaman, mamak yang mencari pasangan untuk keponakannya. Ketika keluarga laki-laki setuju, mereka akan diberikan uang untuk membantu menjalankan pernikahan.¹⁷

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Tokoh Adat Bapak Bahar Sutan Dt. Rajo Bulan, ia mengatakan:

“Tidak ada sumber yang jelas tentang asal usul tradisi *Uang japuik* karena cerita tentangnya hanya disampaikan dari mulut ke mulut pada zaman dahulu. Namun, umumnya *Uang japuik* merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Pariaman dalam prosesi pernikahan, terutama karena dalam sistem matrilineal, suami dianggap sebagai "orang datang" yang dipanggil dan diantar oleh keluarga perempuan.¹⁸

Berikutnya, penulis melakukan wawancara dengan Pemuka Masyarakat, Bapak Yasril, S.Pd. I Tuangku Bagindo, yang menyampaikan:

*Tradisi Uang japuik dan Uang hilang memiliki makna penting bagi masyarakat Pariaman, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai agama yang sejalan dengan ajaran Islam. Tradisi ini menjadi simbol penghargaan ketika seorang laki-laki datang ke rumah perempuan untuk menjadi suaminya, dengan besarnya Uang japuik yang ditentukan melalui pembicaraan dan negosiasi antara kedua belah pihak. Dalam pandangan Minangkabau, Islam dianggap sebagai penyempurnaan adat, dengan prinsip "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah"*¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa tradisi *Uang japuik* dan *Uang hilang* merupakan warisan budaya yang telah dilakukan turun-temurun di Minangkabau. Tradisi ini tidak hanya menjadi ritual pernikahan, tetapi juga

¹⁷ Datuak Bulan selaku Tokoh Adat, Wawancara Pribadi, Mei 18, 2025.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Datuak Yasril, Wawancara Pribadi. Mei, 18 2025.

mencerminkan identitas budaya dan sosial masyarakat Minangkabau, serta mempertahankan nilai-nilai kekeluargaan, penghormatan, dan komitmen dalam pernikahan dari generasi ke generasi.

3. Tujuan *Uang japuik* dan *Uang hilang*

Indonesia dikenal sebagai negara multikultural dengan berbagai suku, bangsa, dan budaya yang beragam. Salah satu contoh keberagaman budaya ini adalah etnis Minangkabau, yang memiliki kebudayaan unik dan berpengaruh di Nusantara. Minangkabau terkenal dengan adat dan tradisi pernikahan yang menarik, seperti acara "baralek". Dalam tradisi pernikahan Minangkabau, terdapat tradisi *Uang japuik* yang unik dan hanya ada di Daerah Pariaman, Sumatera Barat. Tradisi ini memiliki nilai budaya yang tinggi dan bertujuan sebagai bentuk penghargaan kepada laki-laki yang akan menjadi menantu, serta sebagai warisan nenek moyang untuk mempererat hubungan antar keluarga.

4. Syarat dan Ketentuan *Uang japuik* dan *Uang hilang*

Besar kecilnya jumlah *Uang hilang* di Pariaman dapat memiliki makna berbeda bagi sebagian masyarakat. Beberapa orang menganggap bahwa jumlah *Uang hilang* yang besar menunjukkan bahwa laki-laki dihargai oleh keluarga perempuan. Namun, di Nagari Gadur, masyarakat cenderung menganggap bahwa yang terpenting adalah adanya *Uang hilang*, bukan jumlahnya, karena mereka memandang bahwa "*alek baiak dipasamoan*".

Yasril, S. Pd. I Tuanku Bagindo, ia mengatakan:

*"Uang japuik indak manjadi masalah bana doh. Nan pantiang kesepakatan kaduo balah pihak untuak manikah. Urang nan mampasulit jo Uang hilang tu manuruik tingkek pendidikan atau status kaluarga laki-laki, tu urang nan fanatik bana. Di Nagari Gadur, kami indak malakukan mode itu doh. Nan pantiang kesepakatan basamo, karano adat awak indak mampasulit. Uang japuik tu hanyo bukti adat kalau kaduo balah pihak serius manjadian hubungan. Di Pariaman, kesepakatan adolah nan utamo, sasuai jo falsafah awak 'alek baiak dipasamoan', nan artinya alek adolah kaba baiak nan akan malibatkan sadonyo masyarakaik desa."*²⁰

²⁰ Yasril Bagindo, Wawancara Pribadi, Tokoh Adat.

Selanjutnya penulis mewawancarai Tokoh Adat Bapak Bahar Sutan Dt. Rajo Bulan mengatakan:

“nan sabana nyo *Uang japuik* tu hanyo formalitas se nyo, bukti tando awak menghormati adat karano awak tingga dikalangan masyarakat adat. Ndak ado pemaksaan didalamnyo doh.”²¹

Dapat disimpulkan bahwa *Uang hilang* harus didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak, karena *Uang hilang* hanya merupakan formalitas dalam tradisi adat dan tidak ada unsur pemaksaan. Beberapa keluarga bahkan memilih untuk tidak menerapkan tradisi pemberian *Uang hilang* ini.

C. Pandangan Generasi Milenial Pariaman Dalam Tradisi *Uang japuik* Dan *Uang hilang*

Uang japuik dan *Uang hilang* adalah tradisi unik dalam budaya Minangkabau, terutama dalam prosesi pernikahan. *Uang hilang* diberikan oleh pihak perempuan kepada calon pengantin laki-laki saat penjemputan sebelum akad nikah, dan diterima dalam bentuk tunai tanpa harus dikembalikan. Jumlahnya bervariasi tergantung kesepakatan dan status sosial keluarga. Tradisi ini memiliki makna mendalam sebagai simbol penghargaan dan keseriusan dalam menjalin hubungan pernikahan dalam budaya Minangkabau.

Dalam tradisi perkawinan masyarakat Pariaman, *Uang japuik* dan *Uang hilang* memiliki makna yang berbeda. *Uang japuik* adalah simbol penghormatan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki, sedangkan *Uang hilang* terkait dengan status sosial laki-laki. Semakin tinggi status sosial atau gelar adat yang dimiliki calon suami, semakin besar pula jumlah *Uang japuik* yang diharapkan. Hal ini mencerminkan penghormatan terhadap derajat laki-laki dalam masyarakat. Penentuan jumlah *Uang japuik* didasarkan pada prinsip "manilai ateh patuik maniliak ateh rupo", yang berarti mempertimbangkan kesesuaian dan mutu. Pada akhirnya, besaran *Uang japuik* ditentukan oleh kesepakatan dan kecocokan antara kedua belah pihak. *Uang japuik* dan *Uang hilang* mencerminkan perbedaan kasta yang terkait dengan status sosial dan budaya masyarakat Pariaman, terutama dalam konteks pernikahan. Namun, generasi milenial kini memiliki pandangan yang lebih kritis terhadap praktik ini, ingin melestarikan

²¹ Dt Rajo Bulan, Wawancara Pribadi, Tokoh Adat.

warisan budaya sambil menghindari tradisi yang berpotensi menjadi penghalang cinta, kebebasan, dan kesetaraan.

Perkembangan zaman membawa perubahan persepsi masyarakat Nagari Gadur tentang *Uang japuik* dan *Uang hilang*. Dahulu, status keturunan seperti Sidi, Bagindo, dan Sutan menentukan besaran *Uang japuik*, namun kini ditentukan oleh pekerjaan dan pangkat pendidikan. Perubahan ini mencerminkan pergeseran nilai dalam masyarakat. Proses pelaksanaan *Uang japuik* juga mengalami perubahan, dengan tahapan-tahapan yang sebelumnya memiliki makna dan fungsi tertentu kini diinterpretasikan berbeda. Contohnya, "marambah jalan" kini lebih difokuskan pada pengenalan keluarga dan penentuan pelaksanaan acara, sementara "mamendekan hetongan" dianggap sebagai proses yang memperpanjang waktu dan menambah biaya pernikahan. Perubahan ini menunjukkan adaptasi masyarakat terhadap dinamika zaman.

Penulis menyimpulkan bahwa *Uang japuik* dan *Uang hilang* dapat menjadi modal penting dalam membangun kehidupan rumah tangga, terutama sebagai modal usaha setelah menikah. Dalam konteks modern, pemberian *Uang japuik* menunjukkan keseriusan dan komitmen pihak perempuan dalam membangun kehidupan bersama. Namun, penting untuk memahami bahwa *Uang japuik* bukanlah transaksi untuk "membeli" suami, melainkan bagian dari budaya unik Pariaman yang memiliki makna mendalam dalam memuliakan pasangan.

Sanksi adat dalam tradisi *Uang japuik* dan *Uang hilang* mulai dipertanyakan dampaknya terhadap realitas ekonomi dan kebahagiaan pasangan. Masyarakat kini menginginkan adaptasi agar tradisi ini tidak menjadi beban. Pergeseran nilai ini mendorong perlunya pemangku adat untuk lebih terbuka dan mencari solusi bersama, sehingga tradisi ini tetap lestari tanpa memberatkan calon pengantin.

Generasi milenial memiliki pandangan pragmatis terhadap *Uang japuik* dan *Uang hilang*, menghargai warisan budaya namun juga mempertimbangkan aspek kepraktisan dan keberlanjutan finansial. Mereka menginginkan kemandirian finansial dan peran setara antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga. Di masa depan, tradisi ini kemungkinan akan terus bergeser menjadi lebih fleksibel, disesuaikan dengan kemampuan dan kesepakatan kedua belah pihak untuk menjaga kelangsungan pernikahan dan stabilitas ekonomi.

KESIMPULAN

Uang japuik dan *Uang hilang* adalah tradisi yang masih berlangsung dengan beberapa penyesuaian. Pada intinya, *Uang japuik* diberikan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-

laki saat penjemputan calon pengantin sebelum akad nikah. Besarannya dapat bervariasi tergantung kesepakatan kedua belah pihak dan status sosial keluarga. Saat ini, ada kemungkinan pihak laki-laki menanggung biaya ini atas nama pihak perempuan, menunjukkan adanya fleksibilitas dalam tradisi ini.

Generasi milenial memiliki pandangan kritis terhadap tradisi *Uang japuik* dan *Uang hilang*. Mereka menghargai nilai-nilai adat, tetapi juga menginginkan adaptasi agar tradisi ini tidak menjadi beban. Mereka ingin menjaga warisan budaya tanpa mengorbankan cinta, kebebasan, dan kesetaraan. Oleh karena itu, *Uang japuik* dan *Uang hilang* dapat disesuaikan dengan nilai-nilai modern seperti kesetaraan gender dan keadilan, sehingga tradisi ini tetap lestari tanpa memberatkan calon pengantin.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Muhammad. “Generasi Milenial Dalam Internalisasi Karakter Nusantara” (2021).
- Arif Abdul, Wawancara Pribadi, Generasi Milenial, January 10, 2025.
- Azhari, Amiur Nuruddin Akamal Taringan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU No 1 1974 Sampai KHI*. Jakarta: Prenada Media Group. tth.
- Arra’uf, Djamaludin. *Aturan Pernikahan Dalam Islam*. Jakarta: JAL Publisng. 2011.
- Bahar Sutan Dt Rajo Bulan, Wawancara Pribadi, Tokoh Adat, Nagari Gadur, 18 Mei 2025.
- Basir, Nazif. elly Kasim. *Tata Cara Perkawinan Adat Istiadat Perkawinan Minangkabau Elly Kasim Collections*, 1997.
- Datuak Yasril, Wawancara Pribadi. Mei, 18 2025.
- Historische van Gadoer*, Raja-raja kecil Minangkabau, Terjemahan Tahun 1963.
- Kurnia, Haviz Fadli. “Tradisi Unik Pernikahan Adat Minangkabau Yang Hanya Ada Di Minangkabau” Vol 3. No. 1. 2019
- Miftahul Jannah, Wawancara Pribadi, Remaja Pariaman, January 10, 2025.
- Rais, Muhammad Abdul. “Tradisi Bajapuik Dan Uang hilang Pada Perkawinan Adat Masyarakat Pariaman Perspektif Masalah Mursalah”. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Sudarsono. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: PT. Rineka Cipta 1991.
- Sukmasari, Fiony dan M.S Amir, *Traditional Wedding Of Minangkabau*. Jakarta: Citra Harta Prima, 2009.
- Taufikku Rahman, Wawancara Pribadi, Tokoh Adat atau Urang Tuo Adat, January 10, 2025.

Tihami, Sohari Sahrani. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: PT: Raja Grafindo Pesada. 2014. Edisi ke -4, 17.

Yasril Tuangku Bagindo, Wawancara Pribadi, Pemuka Masyarakat, 18 Mei 2025.

Welhendri, Azwar. *Motrakal Dan Status Perempuan Dalam Tradisi Bajapuik*. Yogyakarta: Galang Press. 2001.